



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN NUHA

Jl. Diponegoro No. 2 Sorowako Telp/Fax : (0475 321258) Kode Pos 92984
Sulawesi Selatan

SURAT KEPUTUSAN CAMAT NUHA

KEPUTUSAN CAMAT NUHA
NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA KANTOR KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

CAMAT NUHA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Kantor Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 75/D-17/III/Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 280/XII/Tahun 2018 tentang penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Luwu Timur;
- b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Kantor Kecamatan Nuha Kab. Luwu Timur, perlu ditetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) di Kantor Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
3. Undang – undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 514);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang road map pengembangan sistem pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 80);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang pelimpahan kekuasaan bupati kepada pejabat perangkat daerah tahun anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang pelimpahan kewenangan bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penetapan Pejabat Lainnya tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KANTOR KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR;
- KESATU : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat
- KETIGA : Untuk penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai undang – undang, Asas Kepatutan dan Asas Kepentingan Umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kecamatan Nuha bersama seluruh pejabat struktural lingkup Kecamatan Nuha.
- KEEMPAT : Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Kantor Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur telah tersedia dan diumumkan pada <http://www.e-ppid.luwutimurkab.go.id> sebagai laman resmi pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan Camat Nuha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sorowako
Pada Tanggal : 10 Oktober 2024



CAMAT NUHA

HARIYADI HAMID, S. STP

Pangkat : Pembina

NIP. 19850710 200602 1 002